



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 17 Juli 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Kajen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap ;-----

1. SOPAN bin KHODORI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 11 RW. 05 Desa Dororejo Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. TAUFIQ, S.H., M.Hum., Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan di Jl. Darma Bakti Gg. 7 No. 83 Medono, Kota Pekalongan, disebut Penggugat ;-----
2. Silfia Siswati binti Sahri, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 001 RW. 005 Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, disebut Tergugat ;--

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

- Pihak Penggugat / pihak pertama dengan Tergugat / pihak kedua sepakat untuk mengadakan perdamaian secara kekeluargaan sehubungan telah terjadinya permasalahan sengketa harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ;-----
- Pihak Penggugat / pihak pertama dengan pihak Tergugat / pihak kedua sebelumnya menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Kajen melalui proses persidangan dengan perkara Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Kjn tertanggal 20 April 2017, namun ketika proses mediasi dilaksanakan, pihak pertama dan pihak

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua telah sepakat untuk diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut ;-----

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II sepakat yang menjadi persoalan pokok sengketa harta gono gini adalah sebidang tanah rumah sertifikat HGB No. 29 luas ± 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Silvia Siswati (pihak II) yang terletak di Perum Villa Pisma Asri Blok A No. 1 RT. 001 RW. 005, Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara : Rumah Maryono ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Desa / Jalan Berlian ;-----
- Sebelah Timur : Rumah H. M. Iqbal (sekarang untuk PAUD) ;
- Sebelah Barat : Jalan masuk Perumahan dan Rumah Makan

Sambal Java milik H.M. Naelul ;-----

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II sepakat mengesampingkan kemungkinan harta gono gini lainnya yang dikuasai oleh Pihak I dan Pihak II ;-----

Pasal 3

Pihak I dan Pihak II sepakat harta gono gini berupa sebidang tanah rumah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Perjanjian ini dihibahkan kepada anak-anak keturunan hasil pernikahan Pihak I dengan Pihak II yaitu ;-----

1. MADINA SALMA SELVI SOPANI ;-----
2. LIVNI SALMA RAMADANI ;-----

Pasal 4

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pada prinsipnya Pihak I dan Pihak II sepakat tidak akan menempati tanah rumah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini dalam kepentingan apapun, akan tetapi dalam rangka mengasuh anak-anak dari hasil pernikahan Pihak I dan Pihak II, Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menempati tanah rumah tersebut pada Pasal ini sampai anak dewasa dan atau sampai Pihak II menikah lagi ;-----

(2) Pihak I dan Pihak II sepakat, ijin penempatan rumah sebagai tersebut dalam Pasal 1 ini diberikan dalam hal Pihak II melaksanakan pengasuhan terhadap anak-anak hasil pernikahan Pihak I dengan Pihak II, dan Pihak II tidak diperkenankan mengizinkan orang lain untuk turut serta mendiami tanah rumah sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini ;-----

(3) Pihak I dan Pihak II sepakat apabila ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dilanggar oleh Pihak II, maka Pihak I akan mencabut ijin penempatan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini yang diberikan kepada Pihak

II ;-----

Pasal 5

Pihak I dan Pihak II sepakat kewajiban mengasuh anak-anak hasil pernikahan Pihak I dengan Pihak II dibebankan kepada Pihak II hingga anak dewasa ;-----

Pasal 6

Pihak I dan Pihak II sepakat kewajiban nafkah anak, berupa biaya hidup, biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan dibebankan kepada Pihak I hingga anak dewasa ;-----

Pasal 7

Pihak I dan Pihak II sepakat tanah rumah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini yang dihibahkan kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada Pasal 3 perjanjian ini tidak boleh dialihkan (dipindahtangankan) dan atau disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak I dan Pihak II ;-----

Pasal 8

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I dan Pihak II sepakat melaksanakan hibah tanah rumah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada Pasal 3 perjanjian ini dihadapan Notaris PPAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani perjanjian ini dan berkewajiban melaksanakan balik nama sertifikat HGB tanah rumah yang dihibahkan kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada Pasal 3 perjanjian ini di

BPN ;-----

Pasal 9

Pihak I dan Pihak II sepakat tunduk dan patuh serta melaksanakan perjanjian

ini ;-----

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Mei 2017 dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;-----

Kemudian Pengadilan Agama Kajen menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

PUTUSAN

Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 tahun 2016, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;-----
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, MH., dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh ASNGADI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat, diluar hadirnya Kuasa Penggugat ;-----

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. Drs. SAEFUDIN, MH.,
2. Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 5 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNGADI, SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 600.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 6 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)